

# Tuntutan

Junaedi, S.H.,MSi.LL.M

# Surat Dakwaan

- Secara materiil surat dakwaan dipandang telah memnuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:
  - Tindak pidana yang dilakukan;
  - Siapa yang melakukan tindak pidana;
  - Dimana tindak pidana dilakukan;
  - Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan;
  - Bagaimana tindak pidana dilakukan;
  - Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materiil)
  - Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu);
  - Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan.

# Surat tuntutan

- Format susunan Surat Tuntutan Pidana, dalam surat Edaran memang tidak ditentukan secara rigid akan tetapi ditentukan berbagai hal yang harus ada dan hal ini saya formulasikan sebagai bentuk umum surat tuntutan yang banyak saya temui. Adapun format tersebut adalah sebagai berikut:
  - ✓ Pendahuluan
  - ✓ Surat Dakwaan
  - ✓ Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan
  - ✓ Analisa fakta
  - ✓ Analisa yuridis
  - ✓ Kesimpulan
  - ✓ Penutup

# Bagian Pendahuluan

- Dalam bagian ini JPU memberikan pernyataan pembuka sebagai bagian dari ungkapan terima kasih atas kepemimpinan hakim yang telah memimpin perkara ini dengan baik dan lancar sehingga tahap pembuktian berjalan dengan baik

# Surat Dakwaan

- Bagian ini adalah pemuatan surat dakwaan dalam tuntutan pidana yang diajukan. Penempatan surat dakwaan dalam surat tuntutan adalah sebagai upaya mengingatkan kembali seluruh pihak dalam perkara aquo perihal surat dakwaan yang telah diajukan diawal persidangan. Hal ini juga sekaligus bertujuan untuk menghubungkan seluruh proses yang telah dilakukan dalam berbagai persidangan terdahulu

# Fakta2 di persidangan

- Dalam bagian ini, diungkapkan berbagai fakta yang berhasil terungkap dalam persidangan, dimana JPU mengungkapkan satu persatu fakta yang telah terungkap dalam tahap sebelumnya. Jadi bagian ini adalah guoaya untuk mengungkapkan kepada khalyak bahwa terdapat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga perlu diungkapkan dalam penuntutan untuk mempersiapkan berbagai fakta atau alat bukti yang mendukung bagi pembuktian pasal-pasal yang telah didakwakan sebelumnya. Termasuk penempatan alat bukti lain selain alat bukti saksi, terdakwa dan keterangan ahli yang didengar dalam persidangan seperti misalnya terdapat alat bukti surat atau petunjuk yang diajukan ke persidangan. Juga diungkapkan perihal barang bukti yang telah diajukan ke muka siding.

# Analisa Fakta

- Analisa fakta berisikan ekstraksi dari keseluruhan fakta yang telah terungkap dalam persidangan baik itu melalui alat bukti saksi atau alat bukti lain. Analisa fakta ini ditujukan untuk memudahkan dalam penyusunan analisa yuridis yang akan dibuktikan berdasarkan pasal-pasal dakwaan.

# Analisa Yuridis

- Dalam melakukan analisis yuridis ini, dibuktikan perihal unsure-unsur pasal dakwaan yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dimuka sidang. Dalam hal ini penjabaran unsur pasal dakwaan dilakukan secara cermat dan teliti jangan sampai ada unsure yang belum dibuktikan. Untuk metode pembuktian merujuk pada bentuk surat dakwaan yang dipilih (baca bagian bentuk surat dakwaan dalam bagian terdahulu)



# Kesimpulan

- Dalam bagian kesimpulan ini, JPU harus mengungkapkan kesimpulan yang diambil atas berbagai fakta yang terungkap dan berdasarkan analisis yuridis pasal-pasal dakwaan, dimana dalam kesimpulan termaksud dinyatakan apakah terbukti atau tidak pasal dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan aquo. Dalam bagian kesimpulan juga diungkapkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan berdasarkan pengamatan ataupun fakta yang didapat dalam persidangan. Dalam bagian kesimpulan yang terakhir diungkapkan tuntutan yang diajukan JPU atas perkara aquo misalnya “Menuntut” dstnya.

# Penutup

- Bagian penutup ini adalah bagian untuk menutup keseluruhan isi tuntutan pidana yang telah diajukan sebelumnya dimana hal ini hanyalah pernyataan penutup atas proses persidangan yang telah dilakukan

# Faktor-faktor yang harus diperhatikan

Terkait dengan Perbuatan Terdakwa

- dilakukan dengan cara yang sadis
- dilakukan dengan cara kekerasan
- menyangkut kepentingan Negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembangunan
- menyangkut SARA

- Keadaan Diri Pelaku Tindak Pidana
- sebab-sebab yang mendorong dilakukannya tindak pidana (kebiasaan, untuk mempertahankan diri, balas dendam, ekonomi dan lain-lain)
- Karakter, moral dan pendidikan, riwayat hidup, keadaan social ekonomi pelaku tindak pidana.
- Peranan pelaku tindak pidana
- Keadaan jasmani dan rohani pelaku tindak pidana dan pekerjaan
- Umur tindak pidana

- **Dampak Perbuatan Terdakwa**

- menimbulkan keresahan dan ketakutan dikalangan masyarakat
- menimbulkan penderitaan yang sangat mendalam dan berkepanjangan bagi korban atau keluarganya
- menimbulkan kerugian bagi Negara dan masyarakat
- menimbulkan korban jiwa dan harta benda
- merusak pembinaan generasi muda